



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Hidayatus Sabian Bin Antung Anang Jamani, NIK 6303011802850004, tempat dan tanggal lahir Labat Muara, 18 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mesjid Manbaul Ihsan RT 03 Desa Labat Muara, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar sebagai **Pemohon I**;

Marliana Binti Ahmat, NIK 6303014907970001, tempat dan tanggal lahir Bakambat, 09 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Mesjid Manbaul Ihsan RT 03 Desa Labat Muara, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp, tanggal 03 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama (tidak resmi) di Desa Bakambat, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Keterangan Menikah nomor : 473.21/47/SKM/LM/III/2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Labat Muara, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar tertanggal 27 Maret 2024;
2. Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama H. Ibrahim sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu Maulana (saudara kandung Pemohon II) yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Ilin dan Yurdani Yahya, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 4.1. Kaisar Ali Haidar bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 30 Oktober 2018;
 - 4.2. Ahmad Satria Alkhalifi bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 31 Juli 2022;
 - 4.3. Bintang Anugrah Dirgantara bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 15 Agustus 2023;
5. Bahwa, pada tanggal 28 Ferbuari 2024 Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah secara resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6303011022024013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar tanggal 28 Februari 2024;

6. Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini yaitu untuk keperluan melengkapi persyaratan pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran bagi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak-anak yang bernama :
 - 2.1. Kaisar Ali Haidar bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 30 Oktober 2018;
 - 2.2. Ahmad Satria Alkhalifi bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 31 Juli 2022;
 - 2.3. Bintang Anugrah Dirgantara bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 15 Agustus 2023;

adalah anak-anak dari Pemohon I (Hidayatus Sabian bin Antung Anang Jamani) dan Pemohon II (Marliana binti Ahmat);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Pemeriksaan Perkara

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon tanpa ada tambahan maupun perubahan;

Pembuktian

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga NIK 6303011802850004 atas nama Hidayatus Sabian diterbitkan pada tanggal 10-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 48/SKD/LM/III/2024 atas nama Marliana diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Labat Muara, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 63030101181080027 atas nama Hidayatus Sabian diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
1. Fotokopi Kartu Keluarga No 6303012101080006 atas nama Ahmat diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6303011022024013 tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 473.21/47/SKM/LM/III/2024 diterbitkan tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Labat Muara, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Kaisar Ali Haidar No 015/D5.BKBT/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh penolong persalinan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Ahmad Satria Alkhalifi No 013/D5.BKBT/VII/2022 tanggal 31 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh penolong persalinan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Bintang Anugrah Dirgantara No 16/D5.BKBT/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh penolong persalinan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **Ariswan bin Antung Anang Jamani**, tempat tanggal lahir Labat Muara, 15 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Manbaul Ihsan No. 52, RT 03 Desa Labat Muara, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, setelah disumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon semula menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 18 Februari 2018 di Desa Bakambat Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, Pemohon I bestatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Kaisar Ali Haidar bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 30 Oktober 2018, Ahmad Satria Alkhalifi bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 31 Juli 2022 dan Bintang Anugrah Dirgantara bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa anak-anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat resmi dan saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan anak-anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 28 Februari 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang memperlakukan keberadaan ketiga anak tersebut sebagai -anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon sehingga perlu ditetapkan sebagai anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Martapura;

2. Yupiah binti Rakmin, tempat tanggal lahir Bakambat, 01 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 03 Desa Barambat, Kecamatan Aluh-Aluh,

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, setelah disumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon semula menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 18 Februari 2018 di Desa Bakambat Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, Pemohon I bestatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Kaisar Ali Haidar bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 30 Oktober 2018, Ahmad Satria Alkhalifi bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 31 Juli 2022, Bintang Anugrah Dirgantara bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa anak-anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat resmi dan saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan anak-anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 28 Februari 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang mempermasalahkan keberadaan ketiga anak tersebut sebagai anak-anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon sehingga perlu

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Martapura;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 18 Februari 2018;
2. Bahwa Pemohon II telah melahirkan 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan dengan Pemohon I yakni anak bernama Kaisar Ali Haidar bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 30 Oktober 2018, Ahmad Satria Alkhalifi bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 31 Juli 2022, Bintang Anugrah Dirgantara bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 15 Agustus 2023;
3. Bahwa para Pemohon menikah resmi pada tanggal 28 Februari 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan melengkapi persyaratan pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.9 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 maka diperoleh keterangan bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 28 Februari 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 Surat Keterangan Menikah yang diterbitkan oleh Pambakal Labat Utara, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri tanggal 18 Februari 2018, dan untuk membuktikan benar tidaknya adanya perkawinan tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II harus melengkapi dengan bukti lain agar cukup dan sempurna pembuktiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 terbukti bahwa anak-anak yang bernama Kaisar Ali Haidar bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 30 Oktober 2018, Ahmad Satria Alkhalifi bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 31 Juli 2022, Bintang Anugrah Dirgantara bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 15 Agustus 2023 adalah anak dari seorang ibu yang bernama Marliana dengan suaminya yang bernama Hidayatus Sabian;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 172-173 dan 308-309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Martapura menetapkan anak-anak yang bernama Kaisar Ali Haidar bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 30 Oktober 2018, Ahmad Satria Alkhalifi bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 31 Juli 2022, Bintang Anugrah Dirgantara bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 15 Agustus 2023 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata para Pemohon telah menikah dengan tata cara islam secara sirri pada tanggal 18 Februari 2018 dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dari pernikahan sirri tersebut akhirnya lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama Kaisar Ali Haidar bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 30 Oktober 2018, Ahmad Satria Alkhalifi bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 31 Juli 2022, Bintang Anugrah Dirgantara bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 15 Agustus 2023 dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar tanggal 28 Februari 2024 dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo. pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang tercatat, oleh karenanya anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang secara resmi pada tanggal 28 Februari 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat atau pada waktu perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti sah menurut hukum, namun tidak serta merta anak-anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut (perkawinan fasid) tidak dinisbahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Kaisar Ali Haidar bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 30 Oktober 2018, Ahmad Satria Alkhalifi bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 31 Juli 2022, Bintang Anugrah Dirgantara bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 15 Agustus 2023, dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 5 halaman 6118 kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا
في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان ، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات
الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu kasus. Maka Apabila telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak-anak yang bernama Muhammad Kaisar Ali Haidar bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 30 Oktober 2018, Ahmad Satria Alkhalifi bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 31 Juli 2022, Bintang Anugrah Dirgantara bin Hidayatus Sabian, lahir pada tanggal 15 Agustus 2023 ditetapkan sebagai anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Menetapkan anak yang bernama **Kaisar Ali Haidar bin Hidayatus Sabian**, lahir pada tanggal **30 Oktober 2018**, **Ahmad Satria Alkhalifi bin Hidayatus Sabian**, lahir pada tanggal **31 Juli 2022** dan **Bintang Anugrah Dirgantara bin Hidayatus Sabian**, lahir pada tanggal **15 Agustus 2023** adalah anak dari Pemohon I (**Hidayatus Sabian bin Antung Anang Jamani**) dan Pemohon II (**Marliana binti Ahmat**);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp745.000,00** (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Hj. Mursidah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H. **Hj. Mursidah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 600.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp.